



PUTUSAN

Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUHARTONO;
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 20 Juni 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: KTP : Gang Delima III Nomor 73 B, RT.RW 005/005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat Sementara : Jalan Gunung Agung Griya Loka 8A kamar kos nomor 3, Kota Denpasar;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Pendidikan	: Sarjana (S1);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya Agus Sujoko,S.H., Pande Made Sugiarta, S.H., I Made Sugiarta,S.H.,M.H., Anisa Defbi Mariana,S.H., dan Agus Raya Lilingan,S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "AR JK" Law Office, Pertokoan Bali Griya Husada, Jl. Gunung Agung No. 9 Blok T-5 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARTONO selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Distinct Spirits Distribution" No. 04, tanggal 14 Februari 2019 yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUHARTONO yang menyatakan benar mengambil dan menggunakan uang PT. Distinct Spirits Distribution;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama SUHARTONO periode bulan Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan periode bulan Januari 2021;
 - 1 (satu) bendel print out rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Dikembalikan kepada saksi JACKIE HARAPAN.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2022 yang isinya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memeriksa Pledoi / Pembelaan kami serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo dapat ditangguhkan untuk menunggu putusan dalam perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata itu;
2. Menyatakan bahwa perkara dalam perkara a quo adalah perkara Perdata ;
3. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
4. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
5. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan/requisitoir pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUHARTONO pada tanggal 11 Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di PT. Distinct Spirits Distribution di Jalan Bung Tomo 1 D Nomor 14 Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SUHARTONO adalah selaku Komisaris Utama pada PT. Distinct Spirits Distribution yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol. Terdakwa menjabat selaku Komisaris Utama sejak tahun 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Distinct Spirits Distribution Nomor 04 Tanggal 14 Februari 2019, dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 18.820.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Sebagai Komisaris Utama, terdakwa mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan. Kepemilikan saham pada PT. Distinct Spirits Distribution adalah terdakwa sebesar 55%, saksi JACKIE HARAPAN selaku Komisaris sebesar 40%, dan saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA, SE. yang menjabat sebagai Direktur memiliki saham sebesar 5%.
- Bahwa mekanisme penyetoran uang hasil penjualan dari outlet pada PT. Distinct Spirits Distribution dapat dilakukan secara cash/tunai serta melalui transfer ke rekening perusahaan yakni ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012058018 atas nama PT. Distinct Spirits Distribution atau nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan. Atas uang yang masuk dimana berasal dari pembayaran outlet-outlet baik itu cash maupun transfer, akan dituangkan dalam laporan penerimaan kas. Untuk uang yang diterima secara cash/tunai, akan disimpan di dalam brankas terlebih dahulu oleh saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) dan dicatat dalam laporan penerimaan kas, seminggu sekali uang tersebut akan di setor ke rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012058018 atas nama PT. Distinct Spirits Distribution.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2020, terdakwa merasakan penurunan pendapatan perusahaan akibat banyaknya outlet penjualan yang tutup karena pandemi Covid-19. Timbul niat terdakwa untuk keluar dari PT. Distinct Spirits

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribution dan mendirikan perusahaan baru, dengan cara memindahkan profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Dimana pada saat itu terdakwa juga sedang terlibat konflik internal dengan saksi JACKIE HARAPAN terkait dengan kebijakan perusahaan. Pada sekitar akhir bulan Februari 2020, terdakwa memanggil saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) dan saksi NI PUTU SINTA WIRA PUTRI, S.E selaku Accounting perusahaan ke ruang rapat di kantor PT. Distinct Spirits Distribution, dan memerintahkan untuk memindahkan profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa dengan maksud agar profit perusahaan akan mengecil dan perusahaan menjadi rugi, dimana saat itu terdakwa mengatakan PT. Distinct Spirits Distribution adalah perusahaan miliknya, dan terdakwa berkeinginan untuk mendirikan perusahaan baru.

- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan yang ditandatangani oleh SUHARTONO selaku Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution. Isi dari Inter Office Memo tersebut adalah "Perkenaan dengan ini disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanya pemindahan uang, maka bersama ini saya sampaikan jumlah uang yang dipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000,- dan dipindahkan ke Rek Komisaris Utama, BCA a/n Suhartono 5270705555." Nominal tersebut terdakwa dasarkan pada akumulasi profit perusahaan yang berjalan sejak awal berdiri yakni sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020.
- Bahwa berdasarkan Inter Office Memo tersebut, saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E kemudian mentransfer uang hasil penjualan dari outlet ke rekening BCA atas nama SUHARTONO nomor 5270705555, dengan cara setor tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.514.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 2. Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

5. Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 357.674.315,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah). Setiap kali melakukan transfer tersebut, saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E. selalu memberitahukan kepada terdakwa melalui telepon.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, dilakukan audit internal perusahaan oleh saksi Ir. ARIEF KURNIA YUDARTO, dengan cara membaca laporan keuangan dimana ditemukan adanya banyak piutang (belum terbayar) pada beberapa outlet, saksi Ir. ARIEF KURNIA YUDARTO kemudian melakukan kroscek ke outlet-outlet yang memiliki piutang tersebut, dan diketahui bahwa outlet-outlet tersebut ternyata sudah melakukan pembayaran secara tunai. Uang pembayaran tersebut disimpan di dalam brankas oleh saksi NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E., yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi atas perintah terdakwa berdasarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, saksi NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E. mentransfer uang hasil penjualan dari outlet tersebut ke rekening terdakwa, dengan bukti setoran tunai sebanyak 5 (lima) lembar oleh NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E. ke rekening pribadi milik SUHARTONO dengan nomor rekening BCA 5270705555 atas nama SUHARTONO, dengan total nilai sebesar Rp. 357.674.315,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
- Bahwa pembayaran tunai yang disetor ke rekening pribadi terdakwa berdasarkan form bukti setoran Bank Central Asia adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	11-03-2020	La Pacha Mama	Rp 3.600.000	08-02-2020	INV20-000930
2		La Pacha Mama	Rp 5.040.000	08-02-2020	INV20-000934
3		La Pacha Mama	Rp 5.040.000	24-02-2020	INV20-001250
4		De Berry	Rp 2.824.000	03-01-2020	INV20-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karaoke				000062
5	De Berry	Rp	1.210.000	09-01-2020	INV20-
	Karaoke				000200
6	De Berry	Rp	5.685.579	24-01-2020	INV20-
	Karaoke				000262
7	Villa Krisna	Rp	9.531.000	04-01-2020	INV20-
					000064
8	Villa Krisna	Rp	9.531.000	15-01-2020	INV20-
					000421
9	Villa Krisna	Rp	3.812.400	24-01-2020	INV20-
					000622
10	Villa Krisna	Rp	6.876.000	30-01-2020	INV20-
					000740
11	Bali Jaya / Cash	Rp	12.240.000	05-12-2019	INV19-
	1				007878
12	Bali Jaya / Cash	Rp	7.092.000	17-12-2019	INV19-
	1				008260
13	Bali Jaya / Cash	Rp	7.092.000	17-12-2019	INV19-
	1				008261
14	Bali Jaya / Cash	Rp	3.480.000	18-12-2019	INV19-
	1				008278
15	CV Sumber	Rp	3.030.000	04-02-2020	INV20-
	Jaya				000776
			(Rp 3.636)		Selisih
					PPN
16	CV Sumber	Rp	1.770.000	04-02-2020	INV20-
	Jaya				000777
17	CV Sumber	Rp	2.400.000	06-02-2020	INV20-
	Jaya				000873
18	CV Sumber	Rp	3.580.000	12-02-2020	INV20-
	Jaya				001054
			(Rp 5.454)		Selisih
					PPN
19	CV Sumber	Rp	2.630.000	17-02-2020	INV20-
	Jaya				001133
			(Rp 3.636)		Selisih
					PPN
20	CV Sumber	Rp	3.895.000	17-02-2020	INV20-
	Jaya				001134
			(Rp 4.545)		Selisih
					PPN
21	CV Sumber	Rp	3.385.000	17-02-2020	INV20-
	Jaya				001135
			(Rp 3.637)		Selisih

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					PPN
22		CV Sumber Jaya	Rp 4.320.000	25-02-2020	INV20- 001286
			(Rp 8.182)		Selisih PPN
23		CV Sumber Jaya	Rp 5.420.000	26-02-2020	INV20- 001337
			(Rp 1.818)		Selisih PPN
TOTAL			Rp 113.483.979		23 NOTA

N O	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	19-03-2020	Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.036.000	18-12-2019	INV19- 008277
2		Bali Jaya/Cash 1	Rp 741.600	18-12-2019	INV19- 008279
3		Bali Jaya/Cash 1	Rp 3.480.000	18-12-2019	INV19- 008280
4		Bali Jaya/Cash 1	Rp 3.480.000	18-12-2019	INV19- 008281
5		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.036.000	18-12-2019	INV19- 008282
6		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.036.000	18-12-2019	INV19- 008283
7		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.960.000	24-12-2019	INV19- 008453
8		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.960.000	26-12-2019	INV19- 008500
9		Bali Jaya/Cash 1	Rp 10.680.000	10-12-2019	INV19- 008060
10		Bali Jaya/Cash 1	Rp 11.046.000	13-12-2019	INV19- 008150
11		Bali Jaya/Cash 1	Rp 15.216.000	16-12-2019	INV19- 008229
12		Bali Jaya/Cash 1	Rp 2.200.000	20-12-2019	INV19- 008343
13		Bali Jaya/Cash 1	Rp 2.200.000	20-12-2019	INV19- 008345
14		The Flow	Rp 1.008.000	30-12-2019	INV19- 008649
15		The Flow	Rp 10.420.377	30-12-2019	INV19- 008652
16		The Flow	Rp 3.400.800	30-12-2019	INV19-

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17		The Wave Canggu	Rp 1.050.000	20-01-2020	008658 INV20- 000541
18		The Wave Canggu	Rp 1.980.000	22-01-2020	INV20- 000592
19		The Wave Canggu	Rp 2.842.798	23-01-2020	INV20- 000602
20		The Wave Canggu	Rp 5.045.000	04-02-2020	INV20- 000806
21		The Wave Canggu	Rp 1.155.000	04-02-2020	INV20- 000808
22		The Wave Canggu	Rp 1.920.000	11-02-2020	INV20- 001029
TOTAL			Rp 109.893.575		22 NOTA

N O	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	04-05-2020	Tino Mart	Rp 4.119.900	01-02-2020	INV20-000975
			(Rp 14.850)		Selisih PPN
2		CV Sumber Jaya	Rp 6.080.000	03-03-2020	INV20-001422
			(Rp 11.818)		Selisih PPN
3		CV Sumber Jaya	Rp 6.100.000	11-03-2020	INV20-001612
			(Rp 10.910)		Selisih PPN
4		CV Sumber Jaya	Rp 2.807.000	16-03-2020	INV20-001722
			(Rp 5.454)		Selisih PPN
5		CV Sumber Jaya	Rp 1.000.000	16-03-2020	INV20-001744
6		Cening Bagus	Rp 16.827.912	16-04-2020	INV20-002105
			(Rp 2.588)		Selisih PPN
TOTAL			Rp 36.934.812		6 NOTA

N O	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	03-06-2020	Sandi Wijaya	Rp 1.100.000	07-04-2020	INV20- 001973
2		Sandi Wijaya	Rp 1.100.000	09-04-2020	INV20- 002024
3		Sandi Wijaya	Rp 3.300.000	15-04-2020	INV20-

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sandi Wijaya	Rp 3.153.000	16-04-2020	002042 INV20-002084
		(Rp 2.728)		Selisih PPN
5	Sandi Wijaya	Rp 1.100.000	23-04-2020	INV20-002154
6	Sandi Wijaya	Rp 9.193.000	29-04-2020	INV20-002173
		(Rp 5.455)		Selisih PPN
7	Sandi Wijaya	Rp 834.000	29-04-2020	INV20-002177
		(Rp 1.818)		Selisih PPN
8	CV Sumber Jaya	Rp 3.385.000	01-04-2020	INV20-001938
		(Rp 2.728)		Selisih PPN
9	CV Sumber Jaya	Rp 2.470.000	07-04-2020	INV20-001972
		(Rp 4.546)		Selisih PPN
10	CV Sumber Jaya	Rp 2.215.000	09-04-2020	INV20-002025
		(Rp 909)		Selisih PPN
11	CV Sumber Jaya	Rp 1.690.000	15-04-2020	INV20-002086
12	CV Sumber Jaya	Rp 2.745.000	22-04-2020	INV20-002112
		(Rp 5.000)		Selisih PPN
13	CV Sumber Jaya	Rp 2.255.000	22-04-2020	INV20-002142
		(Rp 2.727)		Selisih PPN
14	CV Sumber Jaya	Rp 3.837.000	29-04-2020	INV20-002174
		(Rp 3.637)		Selisih PPN
15	CV Sumber Jaya	Rp 2.635.000	29-04-2020	INV20-002176
		(Rp 5.000)		Selisih PPN
TOTAL		Rp 41.012.000		15 NOTA

N O	TANGGA L SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	02-07-2020	Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.960.000	21-12-2019	INV19-008376
2		Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.000.000	24-12-2019	INV19-008454
3		Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.000.000	24-12-2019	INV19-008455

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



4	Bali Jaya / Cash 1	Rp 5.700.600	24-12-2019	INV19-008456
5	Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.960.000	28-12-2019	INV19-008608
6	Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.960.000	30-12-2019	INV19-008643
7	CV Sumber Jaya	Rp 3.484.000	06-05-2020	INV20-002240
		(Rp 5.455)		Selisih PPN
8	CV Sumber Jaya	Rp 1.915.000	13-05-2020	INV20-002271
		(Rp 1.818)		Selisih PPN
9	CV Sumber Jaya	Rp 2.402.000	20-05-2020	INV20-002302
		(Rp 4.545)		Selisih PPN
10	Sandi Wijaya	Rp 3.300.000	06-05-2020	INV20-002241
11	Sandi Wijaya	Rp 3.570.000	20-05-2020	INV20-002291
		(Rp 2.728)		Selisih PPN
12	Sandi Wijaya	Rp 2.970.000	28-05-2020	INV20-002377
		(Rp 2.727)		Selisih PPN
TOTAL		Rp 56.221.600		12 NOTA

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membayar kontrakan rumah tempat tinggal terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk biaya konsultasi bisnis sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama keluarganya.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 dan memindahkan uang hasil penjualan perusahaan yang dibayar tunai oleh customer tersebut ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemegang saham lainnya, yaitu saksi JACKIE HARAPAN dan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris hanya dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan kepada Direksi terkait keputusan operasional Perusahaan. Dewan Komisaris tidak dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan Perseroan.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah menyalahi aturan/ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan melanggar Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Komisaris sebagai organ perseroan melakukan perbuatan melampaui batas kewenangannya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dimana setiap perbuatan yang berkaitan dengan aset perusahaan pemindahannya melalui RUPS bukan dilakukan secara pribadi, sebagaimana juga termuat dalam Pasal 108 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi "Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris".
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, terdakwa telah melakukan pengembalian uang perusahaan sebesar Rp. 126.636.200,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening perusahaan Bank Mandiri nomor 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Distinct Spirits Distribution mengalami kerugian sekitar Rp. 231.038.115,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHARTONO pada tanggal 11 Maret 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di PT. Distinct Spirits Distribution di Jalan Bung Tomo 1 D Nomor 14 Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan*

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SUHARTONO adalah selaku Komisaris Utama pada PT. Distinct Spirits Distribution yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol. Terdakwa menjabat selaku Komisaris Utama sejak tahun 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Distinct Spirits Distribution Nomor 04 Tanggal 14 Februari 2019, dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 18.820.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Sebagai Komisaris Utama, terdakwa mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan. Kepemilikan saham pada PT. Distinct Spirits Distribution adalah terdakwa sebesar 55%, saksi JACKIE HARAPAN selaku Komisaris sebesar 40%, dan saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA, SE. yang menjabat sebagai Direktur memiliki saham sebesar 5%.
- Bahwa mekanisme penyetoran uang hasil penjualan dari outlet pada PT. Distinct Spirits Distribution dapat dilakukan secara cash/tunai serta melalui transfer ke rekening perusahaan yakni ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012058018 atas nama PT. Distinct Spirits Distribution atau nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan. Atas uang yang masuk dimana berasal dari pembayaran outlet-outlet baik itu cash maupun transfer, akan dituangkan dalam laporan penerimaan kas. Untuk uang yang diterima secara cash/tunai, akan disimpan di dalam brankas terlebih dahulu oleh saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) dan dicatat dalam laporan penerimaan kas, seminggu sekali uang tersebut akan di setor ke rekening perusahaan yakni rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012058018 atas nama PT. Distinct Spirits Distribution.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2020, terdakwa merasakan penurunan pendapatan perusahaan akibat banyaknya outlet penjualan yang tutup karena pandemi Covid-19. Timbul niat terdakwa untuk keluar dari PT. Distinct Spirits Distribution dan mendirikan perusahaan baru, dengan cara memindahkan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Dimana pada saat itu terdakwa juga sedang terlibat konflik internal dengan saksi JACKIE HARAPAN terkait dengan kebijakan perusahaan. Pada sekitar akhir bulan Februari 2020, terdakwa memanggil saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) dan saksi NI PUTU SINTA WIRA PUTRI, S.E selaku Accounting perusahaan ke ruang rapat di kantor PT. Distinct Spirits Distribution, dan memerintahkan untuk memindahkan profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa dengan maksud agar profit perusahaan akan mengecil dan perusahaan menjadi rugi, dimana saat itu terdakwa mengatakan PT. Distinct Spirits Distribution adalah perusahaan miliknya, dan terdakwa berkeinginan untuk mendirikan perusahaan baru.

- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan yang ditandatangani oleh SUHARTONO selaku Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution. Isi dari Inter Office Memo tersebut adalah "Perkenaan dengan ini disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanya pemindahan uang, maka bersama ini saya sampaikan jumlah uang yang dipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000,- dan dipindahkan ke Rek Komisaris Utama, BCA a/n Suhartono 5270705555." Nominal tersebut terdakwa dasarkan pada akumulasi profit perusahaan yang berjalan sejak awal berdiri yakni sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020.
- Bahwa berdasarkan Inter Office Memo tersebut, saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E kemudian mentransfer uang hasil penjualan dari outlet ke rekening BCA atas nama SUHARTONO nomor 5270705555, dengan cara setor tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.514.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 2. Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



4. Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 357.674.315,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah). Setiap kali melakukan transfer tersebut, saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E. selalu memberitahukan kepada terdakwa melalui telepon.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, dilakukan audit internal perusahaan oleh saksi Ir. ARIEF KURNIA YUDARTO, dengan cara membaca laporan keuangan dimana ditemukan adanya banyak piutang (belum terbayar) pada beberapa outlet, saksi Ir. ARIEF KURNIA YUDARTO kemudian melakukan kroscek ke outlet-outlet yang memiliki piutang tersebut, dan diketahui bahwa outlet-outlet tersebut ternyata sudah melakukan pembayaran secara tunai. Uang pembayaran tersebut disimpan di dalam brankas oleh saksi NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E., yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi atas perintah terdakwa berdasarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, saksi NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E. mentransfer uang hasil penjualan dari outlet tersebut ke rekening terdakwa, dengan bukti setoran tunai sebanyak 5 (lima) lembar oleh NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E. ke rekening pribadi milik SUHARTONO dengan nomor rekening BCA 5270705555 atas nama SUHARTONO, dengan total nilai sebesar Rp. 357.674.315,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
- Bahwa pembayaran tunai yang disetor ke rekening pribadi terdakwa berdasarkan form bukti setoran Bank Central Asia adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	11-03-2020	La Pacha Mama	Rp 3.600.000	08-02-2020	INV20-000930
2		La Pacha Mama	Rp 5.040.000	08-02-2020	INV20-000934
3		La Pacha Mama	Rp 5.040.000	24-02-2020	INV20-001250
4		De Berry Karaoke	Rp 2.824.000	03-01-2020	INV20-000062
5		De Berry	Rp 1.210.000	09-01-2020	INV20-



	Karaoke				000200
6	De Berry	Rp	5.685.579	24-01-2020	INV20-
	Karaoke				000262
7	Villa Krisna	Rp	9.531.000	04-01-2020	INV20-
					000064
8	Villa Krisna	Rp	9.531.000	15-01-2020	INV20-
					000421
9	Villa Krisna	Rp	3.812.400	24-01-2020	INV20-
					000622
10	Villa Krisna	Rp	6.876.000	30-01-2020	INV20-
					000740
11	Bali Jaya / Cash	Rp	12.240.000	05-12-2019	INV19-
	1				007878
12	Bali Jaya / Cash	Rp	7.092.000	17-12-2019	INV19-
	1				008260
13	Bali Jaya / Cash	Rp	7.092.000	17-12-2019	INV19-
	1				008261
14	Bali Jaya / Cash	Rp	3.480.000	18-12-2019	INV19-
	1				008278
15	CV Sumber	Rp	3.030.000	04-02-2020	INV20-
	Jaya				000776
			(Rp 3.636)		Selisih
					PPN
16	CV Sumber	Rp	1.770.000	04-02-2020	INV20-
	Jaya				000777
17	CV Sumber	Rp	2.400.000	06-02-2020	INV20-
	Jaya				000873
18	CV Sumber	Rp	3.580.000	12-02-2020	INV20-
	Jaya				001054
			(Rp 5.454)		Selisih
					PPN
19	CV Sumber	Rp	2.630.000	17-02-2020	INV20-
	Jaya				001133
			(Rp 3.636)		Selisih
					PPN
20	CV Sumber	Rp	3.895.000	17-02-2020	INV20-
	Jaya				001134
			(Rp 4.545)		Selisih
					PPN
21	CV Sumber	Rp	3.385.000	17-02-2020	INV20-
	Jaya				001135
			(Rp 3.637)		Selisih
					PPN
22	CV Sumber	Rp	4.320.000	25-02-2020	INV20-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya			001286
		(Rp 8.182)		Selisih PPN
23	CV Sumber Jaya	Rp 5.420.000	26-02-2020	INV20-001337
		(Rp 1.818)		Selisih PPN
TOTAL		Rp 113.483.979		23 NOTA

N O	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	19-03-2020	Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.036.000	18-12-2019	INV19-008277
2		Bali Jaya/Cash 1	Rp 741.600	18-12-2019	INV19-008279
3		Bali Jaya/Cash 1	Rp 3.480.000	18-12-2019	INV19-008280
4		Bali Jaya/Cash 1	Rp 3.480.000	18-12-2019	INV19-008281
5		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.036.000	18-12-2019	INV19-008282
6		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.036.000	18-12-2019	INV19-008283
7		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.960.000	24-12-2019	INV19-008453
8		Bali Jaya/Cash 1	Rp 6.960.000	26-12-2019	INV19-008500
9		Bali Jaya/Cash 1	Rp 10.680.000	10-12-2019	INV19-008060
10		Bali Jaya/Cash 1	Rp 11.046.000	13-12-2019	INV19-008150
11		Bali Jaya/Cash 1	Rp 15.216.000	16-12-2019	INV19-008229
12		Bali Jaya/Cash 1	Rp 2.200.000	20-12-2019	INV19-008343
13		Bali Jaya/Cash 1	Rp 2.200.000	20-12-2019	INV19-008345
14		The Flow	Rp 1.008.000	30-12-2019	INV19-008649
15		The Flow	Rp 10.420.377	30-12-2019	INV19-008652
16		The Flow	Rp 3.400.800	30-12-2019	INV19-008658
17		The Wave	Rp 1.050.000	20-01-2020	INV20-

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Canggu	Rp	1.980.000	22-01-2020	000541 INV20-
19	The Wave	Rp	2.842.798	23-01-2020	000592 INV20-
20	Canggu	Rp	5.045.000	04-02-2020	000602 INV20-
21	The Wave	Rp	1.155.000	04-02-2020	000806 INV20-
22	Canggu	Rp	1.920.000	11-02-2020	000808 INV20-
	Canggu				001029
TOTAL			Rp 109.893.575		22 NOTA

N O	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	04-05-2020	Tino Mart	Rp 4.119.900	01-02-2020	INV20-000975
			(Rp 14.850)		Selisih PPN
2		CV Sumber Jaya	Rp 6.080.000	03-03-2020	INV20-001422
			(Rp 11.818)		Selisih PPN
3		CV Sumber Jaya	Rp 6.100.000	11-03-2020	INV20-001612
			(Rp 10.910)		Selisih PPN
4		CV Sumber Jaya	Rp 2.807.000	16-03-2020	INV20-001722
			(Rp 5.454)		Selisih PPN
5		CV Sumber Jaya	Rp 1.000.000	16-03-2020	INV20-001744
6		Cening Bagus	Rp 16.827.912	16-04-2020	INV20-002105
			(Rp 2.588)		Selisih PPN
TOTAL			Rp 36.934.812		6 NOTA

N O	TANGGAL SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	03-06-2020	Sandi Wijaya	Rp 1.100.000	07-04-2020	INV20- 001973
2		Sandi Wijaya	Rp 1.100.000	09-04-2020	INV20- 002024
3		Sandi Wijaya	Rp 3.300.000	15-04-2020	INV20- 002042
4		Sandi Wijaya	Rp 3.153.000	16-04-2020	INV20-

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					002084
			(Rp 2.728)		Selisih PPN
5	Sandi Wijaya	Rp	1.100.000	23-04-2020	INV20-002154
6	Sandi Wijaya	Rp	9.193.000	29-04-2020	INV20-002173
			(Rp 5.455)		Selisih PPN
7	Sandi Wijaya	Rp	834.000	29-04-2020	INV20-002177
			(Rp 1.818)		Selisih PPN
8	CV Sumber Jaya	Rp	3.385.000	01-04-2020	INV20-001938
			(Rp 2.728)		Selisih PPN
9	CV Sumber Jaya	Rp	2.470.000	07-04-2020	INV20-001972
			(Rp 4.546)		Selisih PPN
10	CV Sumber Jaya	Rp	2.215.000	09-04-2020	INV20-002025
			(Rp 909)		Selisih PPN
11	CV Sumber Jaya	Rp	1.690.000	15-04-2020	INV20-002086
12	CV Sumber Jaya	Rp	2.745.000	22-04-2020	INV20-002112
			(Rp 5.000)		Selisih PPN
13	CV Sumber Jaya	Rp	2.255.000	22-04-2020	INV20-002142
			(Rp 2.727)		Selisih PPN
14	CV Sumber Jaya	Rp	3.837.000	29-04-2020	INV20-002174
			(Rp 3.637)		Selisih PPN
15	CV Sumber Jaya	Rp	2.635.000	29-04-2020	INV20-002176
			(Rp 5.000)		Selisih PPN
TOTAL		Rp	41.012.000		15 NOTA

N O	TANGGA L SETOR	OUTLET	JUMLAH	TANGGAL NOTA	NO NOTA
1	02-07-2020	Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.960.000	21-12-2019	INV19-008376
2		Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.000.000	24-12-2019	INV19-008454
3		Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.000.000	24-12-2019	INV19-008455
4		Bali Jaya / Cash 1	Rp 5.700.600	24-12-2019	INV19-008456

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



5	Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.960.000	28-12-2019	INV19-008608
6	Bali Jaya / Cash 1	Rp 6.960.000	30-12-2019	INV19-008643
7	CV Sumber Jaya	Rp 3.484.000	06-05-2020	INV20-002240
		(Rp 5.455)		Selisih PPN
8	CV Sumber Jaya	Rp 1.915.000	13-05-2020	INV20-002271
		(Rp 1.818)		Selisih PPN
9	CV Sumber Jaya	Rp 2.402.000	20-05-2020	INV20-002302
		(Rp 4.545)		Selisih PPN
10	Sandi Wijaya	Rp 3.300.000	06-05-2020	INV20-002241
11	Sandi Wijaya	Rp 3.570.000	20-05-2020	INV20-002291
		(Rp 2.728)		Selisih PPN
12	Sandi Wijaya	Rp 2.970.000	28-05-2020	INV20-002377
		(Rp 2.727)		Selisih PPN
TOTAL		Rp 56.221.600		12 NOTA

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membayar kontrakan rumah tempat tinggal terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk biaya konsultasi bisnis sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama keluarganya.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 dan memindahkan uang hasil penjualan perusahaan yang dibayar tunai oleh customer tersebut ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemegang saham lainnya, yaitu saksi JACKIE HARAPAN dan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris hanya dapat memberikan arahan kepada Direksi terkait keputusan operasional



Perusahaan. Dewan Komisaris tidak dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan Perseroan.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah menyalahi aturan/ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan melanggar Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Komisaris sebagai organ perseroan melakukan perbuatan melampaui batas kewenangannya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dimana setiap perbuatan yang berkaitan dengan aset perusahaan pemindahannya melalui RUPS bukan dilakukan secara pribadi, sebagaimana juga termuat dalam Pasal 108 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi "Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris".
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, terdakwa telah melakukan pengembalian uang perusahaan sebesar Rp. 126.636.200,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening perusahaan Bank Mandiri nomor 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Distinct Spirits Distribution mengalami kerugian sekitar Rp. 231.038.115,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 6 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan sidang perkara Pidana Nomor: 1150/Pid.B/2021/PN Dps atas nama Terdakwa Suhartono tetap dilanjutkan pemeriksaannya;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;
- 4.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JACKIE HARAPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa SUHARTONO Yang menggunakan uang perusahaan tanpa izin;
- Bahwa terdakwa adalah selaku Komisaris Utama pada PT. Distinct Spirits Distribution sejak tahun 2019 yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol;
- Bahwa kepemilikan saham pada PT. Distinct Spirits Distribution adalah terdakwa sebesar 55%, saksi JACKIE HARAPAN selaku Komisaris sebesar 40%, dan saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA, SE. yang menjabat sebagai Direktur memiliki saham sebesar 5%;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 saat dilakukan audit internal perusahaan oleh Sdr. ARIEF KURNIA Y. saksi mengetahui terjadi penggelapan dana perusahaan ;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan salah satu outlet bernama Bali Jaya Kuta beralamat Jalan Raya Kuta No. 138 Kuta Badung memiliki piutang terhadap perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution sebesar Rp. 152.294.600,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi melakukan penagihan ke Bali Jaya Kuta, mendapatkan keterangan bahwa sudah membayar lunas karena setiap pengambilan barang selalu dibayar tunai;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada bagian Account Receivable atas nama Ni Kadek Arie Oktaviantari, dimana Ni Kadek Arie Oktaviantari menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, mendapat perintah dari terdakwa yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution bahwa untuk menyetorkan pendapatan perusahaan ke rekening pribadinya dan hal tersebut sudah terjadi 5 (lima) kali transaksi dari tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020, dengan cara setor tunai uang yang diterima dari pembayaran outlet-outlet ke rekening pribadi dari terdakwa SUHARTONO dengan total sebesar Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa penyertoran uang yang didapat dari hasil pembayaran outlet-outlet ke rekening pribadi milik terdakwa selain karena perintah dari atasan, juga adanya Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, dimana isinya perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan.

- Bahwa Inter Office Memo yang dikeluarkan oleh terdakwa tanpa melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi mengenai pembuatan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 tersebut, sampai adanya 5 (lima) kali setor tunai yang dilakukan oleh NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI ke rekening BCA milik SUHARTONO dengan total sebesar Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang yang disetor tunai oleh NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI selaku Account Receivable ke rekening pribadi milik SUHARTONO yakni Bank BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO, berasal dari pembayaran outlet-outlet, diantaranya, Bali Jaya Mart, CV. Sumber Jaya, Sandi Wijaya, The Flow Pererenan, The Wave Canggu, Villa Krisna, Cening Bagus Singapadu, Tino Mart, La Pacha Mama Ubud dan De Berry Karaoke;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil pembayaran dari outlet, bukan merupakan uang keuntungan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Inter Office Memo yang dikeluarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan di depan saksi yang menyatakan benar mengambil dan menggunakan uang PT. Distinct Spirits Distribution.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, ada uang masuk sebesar Rp. 126.636.200,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik perusahaan dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama SUHARTONO dan JACKIE HARAPAN.
- Bahwa uang sebesar Rp. 126.636.200,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik perusahaan menurut keterangan terdakwa adalah uang pengembalian akan tetapi tidak disetorkan atas nama terdakwa melainkan atas nama I PUTU GERHANA SUARYA PUTRA, yang saksi tidak kenal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Distinct Spirits Distribution mengalami kerugian sekitar Rp. 231.038.115,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa,
 - 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Distinct Spirits Distribution" No. 04, tanggal 14 Februari 2019 yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUHARTONO yang menyatakan benar mengambil dan menggunakan uang PT. Distinct Spirits Distribution;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama SUHARTONO periode bulan Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan periode bulan Januari 2021;
 - 1 (satu) bendel print out rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengetahui outlet-outlet yang melakukan pembayaran tersebut;
- Surat Inter Office Memo dibuat oleh karena kondisi perusahaan yang memang merugi dan hal tersebut adalah ide dari Direktur;
- Selama terdakwa bekerja di PT.Distinct Spirits Distribution tidak pernah diadakan RPUS dan terdakwa tidak pernah menerima keuntungan perusahaan;

2. SAKSI NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Distinct Spirits Distribution, menjabat sebagai Account Receivable sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 serta memiliki tugas dan tanggung jawab adalah membuat laporan penerimaan, membuat laporan piutang serta menyetorkan uang ke Bank;

- Bahwa PT. Distinct Spirits Distribution bergerak dalam bidang Distributor minuman beralkohol jenis Spirit (Wine, Whisky, Tequila, Soju);
- Bahwa saksi mengenal saksi JACKIE HARAPAN sebagai Komisaris, sedangkan terdakwa sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang ke rekening pribadi milik terdakwa SUHARTONO, dan untuk uang tersebut adalah uang hasil pembayaran dari outlet atau customer yang membeli barang ke PT. Distinct Spirits Distribution;
- Bahwa saksi menyetorkan uang pembayaran dari outlet atau customer ke rekening pribadi milik terdakwa SUHARTONO berdasarkan adanya Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan yang ditandatangani oleh SUHARTONO selaku Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution. Isi dari Inter Office Memo tersebut adalah "Perkenaan dengan ini disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanya pemindahan uang, maka bersama ini saksi sampaikan jumlah uang yang dipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000,- dan dipindahkan ke Rek Komisaris Utama, BCA a/n Suhartono 5270705555";
- Bahwa sebelum Inter Office Memo tersebut ada, saksi sempat dipanggil ke ruang Meeting oleh terdakwa sekira akhir bulan Februari 2020;
- Bahwa saat itu yang ada di ruang meeting adalah saksi, saksi NI PUTU SINTA WIRA PUTRI (Accounting Pajak) dan Pak SUHARTONO;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan akan membangun perusahaan baru serta dikatakan bahwa perusahaan ini (PT. Distinct Spirits Distribution) dia yang punya dan meminta untuk laba perusahaan ditransfer ke rekening pribadinya dengan berita acara pada bukti setoran "profit perusahaan", dimana uang tersebut akan digunakan untuk membangun perusahaan yang baru;
- Bahwa saat itu terdakwa juga memerintahkan saksi dan saksi NI PUTU SINTA WIRA PUTRI untuk membuat profit perusahaan mengecil sehingga sebagian besar uang yang diterima bisa ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dan perusahaan menjadi rugi;
- Bahwa uang yang saksi transfer dengan cara setor tunai ke rekening BCA

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO, antara lain:

- Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.519.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Jadi totalnya sebesar Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, saksi menerima pesan WA dari terdakwa yang mengatakan bahwa sudah ada pembayaran Bali Jaya sebesar Rp. 126.636.200,- yang ditransfer ke rekening perusahaan dan saat saksi cek memang benar ada transfer masuk sebesar Rp. 126.636.200,- namun bukan atas nama pengirim SUHARTONO;
- Bahwa uang yang disetor tunai ke rekening pribadi milik terdakwa adalah uang hasil pembayaran dari Outlet atau customer atas nama La Pacha Mama Ubud, De Berry Karaoke, Villa Krisna, Bali Jaya/Cash 1, CV. Sumber Jaya, The Flow Pererenan, The Wave Canggu, Tino Mart, Cening Bagus Singapadu dan Sandi Wijaya.
- Bahwa saksi menerima uang dari outlet atau customer untuk kemudian disetorkan ke rekening BCA atas nama SUHARTONO adalah berawal saksi menerima uang dari bagian Collector dan admin atas pembayaran dari outlet yang membeli barang pada PT. Distinct Spirits Distribution dan saksi simpan di brankas, setelah uang terkumpul kurang lebih 100 juta, saksi lakukan setor tunai ke rekening milik SUHARTONO. Begitu seterusnya sampai jumlah yang saksi transfer Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan transfer tunai ke rekening terdakwa, bukti transfer selalu dilaporkan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapps.
- Bahwa saksi tidak ada memberitahu kepada saksi JACKIE HARAPAN dan saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA selaku Direktur, karena saksi mendapat perintah langsung dari terdakwa melalui Inter Office Memo tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa,
 - 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengetahui outlet-outlet yang melakukan pembayaran tersebut;
- Surat Inter Office Memo dibuat oleh karena kondisi perusahaan yang memang merugi dan hal tersebut adalah ide dari Direktur;

3. NI PUTU SINTA WIRA PUTRI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Distinc Spirits Distribution sejak bulan bulan Oktober 2018 sampai dengan 25 Januari 2021, jabatan saksi sebagai Accounting;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai accounting membuat laporan keuangan, membuat laporan pajak dan membuat faktur pajak;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 sekitar jam 11.00 WITA, saksi dipanggil oleh terdakwa SUHARTONO bertempat di ruang meeting PT. Distinc Spirits Distribution, dimana didalam ruang meeting tersebut hadir saksi, NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E. dengan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa profit perusahaan adalah miliknya, kemudian dengan uang tersebut akan dimanfaatkan untuk membuat perusahaan baru diluar di PT. Distinc Spirits Distribution.
- Bahwa setelah kegiatan meeting tersebut, selanjutnya yang saksi ketahui uang pembayaran outlet dikumpulkan oleh saksi NI KADEK ARIE

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANTARI, S.E. sebelum ditransfer ke rekening pribadi terdakwa, lalu saksi mengetahui bahwa tagihan tersebut dibayarkan oleh outlet-outlet tetapi dilaporkan keuangan perusahaan tidak mencatat atas pembayaran outlet tersebut sehingga piutang perusahaan tidak berkurang;

- Bahwa saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E menyetorkan uang pembayaran dari outlet atau customer ke rekening pribadi milik terdakwa SUHARTONO berdasarkan adanya Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan yang ditandatangani oleh SUHARTONO selaku Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution;
- Bahwa uang yang disetorkan ke rekening pribadi terdakwa adalah kurang lebih Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa mekanisme keuangan yang ada di PT. Distinct Spirits Distribution adalah ketika ada outlet yang bayar kemudian diterima oleh NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E. baik tunai maupun di transfer ke rekening perusahaan, lalu saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E. mencatat pembayaran outlet tersebut, dan memberikannya laporan penerimaan kas ke saksi selaku accounting kemudian mencatat di laporan keuangan sesuai dengan rekening koran perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari outlet mana saja uang pembayaran tersebut dan saksi tidak mengetahui ke-10 outlet tersebut sudah melakukan pembayaran, karena berdasarkan laporan penerimaan uang tidak dicantumkan sehingga tetap menjadi piutang.
- Bahwa akibat dari uang milik perusahaan dialihkan ke rekening pribadi SUHARTONO di laporan keuangan perusahaan piutang tidak berkurang sehingga mengalami kerugian setiap bulannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa,
 - 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 KOMANG BUDI SANTAJAYA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di PT. Distinct Spirits Distribution adalah sebagai Direktur dan menjabat sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan bulan Januari 2021 serta memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan Operasional Perusahaan;
- Bahwa PT. Distinct Spirits Distribution bergerak dalam bidang Distributor Minuman Beralkohol;
- Bahwa pemegang saham pada PT. Distinct Spirits Distribution adalah terdakwa dengan 55 % saham yang dimiliki, saksi JACKIE HARAPAN sebesar 40 % dan saksi sendiri sebesar 5 %;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya Inter Office Memo Nomor: 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, dimana isinya perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat Inter Office Memo tersebut adalah untuk keperluan menyewa gedung baru, dimana untuk persiapan habis kontrak sewa gedung yang selama ini digunakan oleh PT. Distinct Spirits Distribution. Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi sekitaran bulan Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya transfer yang dilakukan oleh saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E. selaku Account Receivable ke rekening pribadi milik terdakwa, karena terdakwa tidak pernah memberitahu saksi;
- Bahwa keputusan yang dibuat oleh terdakwa untuk memindahkan keuntungan perusahaan ke rekening pribadinya tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E. ke rekening pribadi terdakwa adalah berasal dari pembayaran outlet-outlet yang membeli barang di PT. Distinct Spirits Distribution, namun untuk pastinya outlet mana saja, saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut ditransfer oleh terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik saksi dengan nomor rekening 1450005524406 atas nama I KOMANG BUDI SANTAJAYA sebanyak 2 kali tanggal 7 dan 8 September 2020 masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pada saat itu saksi membutuhkan biaya untuk biaya kuliah anak saksi, dan saksi mengatakan untuk kasbon

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



terlebih dahulu;

- Bahwa uang tersebut belum sempat saksi kembalikan, dan rencana saksi kembalikan setelah mendapat pesangon dari perusahaan, namun sampai saat ini saksi belum menerima pesangon dari perusahaan;
- Bahwa selaku Komisaris dan Direktur berhak mengeluarkan Inter Office Memo;
- Bahwa dalam mengeluarkan Inter Office Memo tersebut tidak harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena Inter Office Memo dapat berupa pengumuman sehari-hari, misalnya pemberian mengenai libur kerja, kinerja kantor dan lain-lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa,
 - 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Distinct Spirits Distribution" No. 04, tanggal 14 Februari 2019 yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. IR. ARIEF KURNIA YUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pangaea Sinergi Solusi dan menjabat sebagai Staff Audit Pusat serta memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan audit keuangan perusahaan;
- Bahwa PT. Distinct Spirits Distribution telah meminta bantuan pada perusahaan saksi untuk melakukan audit perusahaan, dan atas permohonan tersebut selanjutnya saksi atas perintah perusahaan berdasarkan surat tugas kemudian melakukan audit keuangan pada PT. Distinct Spirits Distribution;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SUHARTONO pada saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa hasil audit yang dilakukan saksi pada PT. Distinct Spirits Distribution tertuang dalam Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021 (telampir dalam berkas perkara):

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan audit tersebut dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa audit dilakukan dengan cara membaca laporan keuangan dimana ditemukan adanya banyak piutang (belum terbayar);
- Bahwa atas temuan tersebut, saksi melakukan kroscek ke outlet-outlet yang memiliki piutang, dan diketahui bahwa outlet-outlet tersebut sudah melakukan pembayaran atau sudah lunas;
- Bahwa dari dokumen yang ada di PT. Distinct Spirits Distribution terdapat bukti setoran tunai sebanyak 5 lembar oleh NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E. selaku Account Receivable ke rekening pribadi milik SUHARTONO dengan nomor rekening BCA 5270705555 atas nama SUHARTONO, dengan total nilai sebesar Rp 357.674.315 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*);
- Bahwa saksi NI KADEK OKTAVIANTARI, S.E pernah mengatakan kepada saksi perihal adanya Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, dan adanya pengembalian uang ke rekening perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya saksi menginformasikan hal tersebut kepada saksi JACKIE HARAPAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUHARTONO yang menyatakan benar mengambil dan menggunakan uang PT. Distinct Spirits Distribution;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama SUHARTONO periode bulan Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan periode bulan Januari 2021;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak tahu dilakukan audit;

6. LUH EKA SEKARINING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. Sumber Jaya Jalan Uluwatu No. 19 Jimbaran dan menjabat sebagai Bagian Pembelian yang memiliki tugas dan tanggung jawab bertanggung jawab atas order barang;
- Bahwa CV. Sumber Jaya ada memesan atau membeli barang dari PT. Distinct Spirits Distribution, dengan perincinan sebagai berikut:
 - Invoice nomor INV20-0776 tanggal 4 Februari 2020 memesan barang berupa 3 botol Bacardi Carta Blanca dengan total harga Rp. 1.320.000,-, 6 Botol Ziveka Premium dengan total harga Rp. 1.170.000,- dan 1 botol Jose Quervo Gold dengan total harga Rp. 540.000,- jadi totalnya Rp. 3.030.000,-;
 - Invoice nomor INV20-0777 tanggal 4 Februari 2020 memesan barang berupa 3 botol seagram vodka dengan harga Rp. 570.000,- dan 6 botol Imperial Black dengan harga Rp. 1.200.000,-, jadi totalnya Rp. 1.770.000,-;
 - Invoice nomor INV20-0873 tanggal 6 Februari 2020 memesan barang berupa 12 botol Imperial Black dengan total harga Rp. 2.400.000,-;
 - Invoice nomor INV20-1054 tanggal 12 Februari 2020 memesan barang berupa 6 botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 2.580.000,- dan 2 botol Johnie Walker Red Label dengan total harga Rp. 1.000.000,-, jadi totalnya Rp. 3.580.000,-;
 - Invoice nomor INV20-1133 tanggal 17 Februari 2020 memesan barang berupa 2 botol Absolut Blue Vodka dengan total harga Rp. 950.000,-, 2 botol Bacardi Carta Blanca dengan total harga Rp. 880.000,- dan 4 botol Imperial Black dengan total harga Rp. 800.000,-, jadi totalnya Rp. 2.630.000,-;
 - Invoice nomor INV20-1134 tanggal 17 Februari 2020 memesan barang berupa 6 botol Seagram Vodka dengan total harga Rp. 1.140.000,-, 1 botol Absolute Blue Vodka dengan total harga Rp. 475.000,-, 1 botol Jose Cuervo Gold dengan total harga Rp. 540.000,- dan 3 botol Jack

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel's dengan total harga Rp. 1.740.000,-, jadi totalnya Rp. 3.895.000,-;

- Invoice nomor INV20-1135 tanggal 17 Februari 2020 memesan barang berupa 3 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 1.740.000,-, 1 botol Sauza Gold Tequila dengan total harga Rp. 445.000,-, dan 6 botol Imperial Black dengan total harga Rp. 1.200.000,-, jadi totalnya Rp. 3.385.000,-;
- Invoice nomor INV20-1286 tanggal 25 Februari 2020 memesan barang berupa 6 botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 2.580.000,-, dan 3 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 1.740.000,-, jadi totalnya Rp. 4.320.000,-;
- Invoice nomor INV20-1337 tanggal 26 Februari 2020 memesan barang berupa 6 botol Johnie Walker Red Label dengan total harga Rp. 3.000.000,-, 2 Botol Sauza Gold Tequila dengan total harga Rp. 890.000,- dan 3 botol Baileys Irish Cream dengan total harga Rp. 1.530.000,-, jadi totalnya Rp. 5.420.000,-;
- Invoice nomor INV20-1422 tanggal 3 Maret 2020 memesan barang berupa 1 botol Bushmills Original dengan total harga Rp. 455.000,-, 3 Botol Havana Club dengan total harga Rp. 1.035.000,-, 6 botol Jim Beam White dengan total harga 2.580.000,-, 3 botol Jose Cuervo Gold dengan total harga Rp. 1.620.000,- dan 2 botol Zivoka Premium dengan total harga Rp. 390.000,-, jadi totalnya Rp. 6.080.000,-;
- Invoice nomor INV20-1612 tanggal 11 Maret 2020 memesan barang berupa 6 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 3.480.000,-, 4 Botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 1.720.000,-, 1 botol Bushmills Original dengan total harga 455.000,-, dan 13 botol Sauza Gold dengan total harga Rp. 445.000,-, jadi totalnya Rp. 6.100.000,-;
- Invoice nomor INV20-1722 tanggal 16 Maret 2020 memesan barang berupa 2 botol Bacardi Carta Blanca dengan total harga Rp. 880.000,-, 1 Botol Havana Club dengan total harga Rp. 345.000,-, 1 botol Maker Mark dengan total harga 672.000,-, dan 2 botol Bushmills Original dengan total harga Rp. 910.000,-, jadi totalnya Rp. 2.807.000,-;
- Invoice nomor INV20-1744 tanggal 16 Maret 2020 memesan barang berupa 2 botol Johnie Walker Red Label dengan total harga Rp. 1.000.000,-;
- Invoice Nomor INV20-1938 tanggal 1 April 2020 memesan barang berupa 2 botol Sauza Gold dengan total harga Rp. 890.000,-, 1 botol

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Havana Club dengan total harga Rp. 345.000,-, 3 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 1.770.000,- dan 2 botol Seagram Vodka dengan total harga Rp. 380.000,- jadi totalnya Rp. 3.385.000,-;

- Invoice Nomor INV20-1972 tanggal 7 April 2020 memesan barang berupa 3 botol Havana Club dengan total harga Rp. 1.035.000,-, 2 botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 860.000,-, 2 botol Seagram Vodka dengan total harga Rp. 380.000,- dan 1 botol Zivoka Premium dengan total harga Rp. 195.000,- jadi totalnya Rp. 2.470.000,-;
- Invoice Nomor INV20-2025 tanggal 9 April 2020 memesan barang berupa 1 botol Sauza Gold dengan total harga Rp. 445.000,-, 3 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 1.770.000,-, jadi totalnya Rp. 2.215.000,-;
- Invoice Nomor INV20-2086 tanggal 15 April 2020 memesan barang berupa 4 botol Seagram Vodka dengan total harga Rp. 760.000,-, 1 botol Havana Club dengan total harga Rp. 345.000,-, 3 botol Zivoka Premium dengan total harga Rp. 585.000,- jadi totalnya Rp. 1.690.000,-;
- Invoice nomor INV20-2112 tanggal 22 April 2020 memesan barang berupa 3 botol hava Club dengan total harga Rp. 1.035.000,-, 3 Botol jacob's Creek dengan total harga Rp. 690.000,-, 1 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 590.000,- dan 1 botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 430.000,- jadi totalnya Rp. 2.745.000,-;
- Invoice nomor INV20-2142 tanggal 22 April 2020 memesan barang berupa 2 botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 860.000,-, 1 Botol Sauza Gold dengan total harga Rp. 445.000,- dan 5 botol Seagram Vodka dengan total harga Rp. 950.000,- jadi totalnya Rp. 2.255.000,-;
- Invoice nomor INV20-2174 tanggal 29 April 2020 memesan barang berupa 1 botol Maker's Mark dengan total harga Rp. 672.000,-, 5 Botol seagram vodka dengan total harga Rp. 950.000,-, 2 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 1.180.000,- dan 3 botol havana club dengan total harga Rp. 1.035.000,- jadi totalnya Rp. 3.837.000,-;
- Invoice nomor INV20-2240 tanggal 6 Mei 2020 memesan barang berupa 2 botol havana Club dengan total harga Rp. 690.000,-, 2 botol maker's mark dengan total harga Rp. 1.344.000,-, 2 botol Jim Beam

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White dengan total harga Rp. 860.000,- dan 1 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 590.000,- jadi totalnya Rp. 3.484.000,-;

- Invoice nomor INV20-2271 tanggal 13 Mei 2020 memesan barang berupa 1 botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 430.000,-, 1 Botol Havana Club dengan total harga Rp. 345.000,- dan 6 botol Zivoka Premium dengan total harga Rp. 1.140.000,- jadi totalnya Rp. 1.915.000,-;
- Invoice nomor INV20-2302 tanggal 20 Mei 2020 memesan barang berupa 3 botol Jim Beam White dengan total harga Rp. 1.290.000,-, 1 Botol Maker's Mark dengan total harga Rp. 672.000,-, dan 1 botol Bacari Carta Blanca dengan total harga Rp. 440.000,- jadi totalnya Rp. 2.402.000,-;

Jadi totalnya sebesar Rp. 75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa CV. Sumber Jaya sudah membayar lunas secara cash atau tunai kepada karyawan dari PT. Distinct Spirits Distribution;
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum dalam invoice, tempo waktu pembayaran adalah 30 hari setelah barang diterima;
- Bahwa CV. Sumber Jaya bergerak dalam bidang retail penjualan kebutuhan pokok dan rumah tangga serta minuman beralkohol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir atas nama CV. Sumber Jaya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu.

7. NYOMAN SUMANTRINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Sandi Wijaya beralamat Jalan Raya Kuta No. 132 Kuta Badung dan menjabat sebagai admin yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan order dan pembayaran barang;
- Bahwa Toko Sandi Wijaya ada memesan atau membeli barang dari PT. Distinct Spirits Distribution, dimana saksi yang melakukan pemesanan dan yang lakukan pembayaran pada saat itu dengan perincian sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Invoice nomor INV20-1973 tanggal 7 April 2020 memesan barang berupa 20 botol Soju Peach dengan total harga Rp. 1.100.000,- ;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2024 tanggal 9 April 2020 memesan barang berupa 20 botol 7Days Soju dengan total harga Rp. 1.100.000,- ;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2042 tanggal 15 April 2020 memesan barang berupa 20 botol 7Days Soju Peach dengan total harga Rp. 1.100.000,-, 20 botol 7Days Soju Lemon dengan total harga Rp. 1.100.000,- dan 20 botol 7Days Soju Grape dengan total harga Rp. 1.100.000,-, jadi totalnya Rp. 3.300.000,-;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2084 tanggal 16 April 2020 memesan barang berupa 3 botol Singleton12 YO dengan total harga Rp. 3.153.000,- ;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2154 tanggal 23 April 2020 memesan barang berupa 20 botol 7Days Soju dengan total harga Rp. 1.100.000,-;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2173 tanggal 29 April 2020 memesan barang berupa 3 botol Havana Club dengan total harga Rp. 1.035.000,-, 8 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 4.720.000,- dan 3 botol Johnie Walker Gold Label dengan total harga Rp. 3.438.000,-, jadi totalnya Rp. 9.193.000,-;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2177 tanggal 29 April 2020 memesan barang berupa 2 botol Lombard Gold 12 YO dengan total harga Rp. 834.000,- ;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2241 tanggal 6 Mei 2020 memesan barang berupa 20 botol 7Days Soju dengan total harga Rp. 1.100.000,-, 20 botol 7Days Soju Peach dengan total harga Rp. 1.100.000,- dan 20 botol 7Days Lemon dengan total harga Rp. 1.100.000,-, jadi totalnya Rp. 3.300.000,-;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2291 tanggal 20 Mei 2020 memesan barang berupa 3 botol Malibu Coconut dengan total harga Rp. 1.590.000,-, 16 botol 7Days Soju dengan total harga Rp. 880.000,- dan 20 botol 7Days Soju Grape dengan total harga Rp. 1.100.000,-, jadi totalnya Rp. 3.570.000,-;
- Sesuai dengan Invoice nomor INV20-2377 tanggal 28 Mei 2020 memesan barang berupa 3 botol Jack Daniel's dengan total harga Rp. 1.770.000,-, 3 botol Two Oceans Shiraz dengan total harga Rp. 600.000,- dan 3 botol Two Ocean Cabernet Sauvignon Merlot dengan total harga Rp. 600.000,-, jadi totalnya Rp. 2.970.000,-.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Jadi totalnya adalah sebesar Rp. 29.620.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayarannya sesuai dengan yang tercantum dalam invoice, tempo waktu pembayaran adalah 30 hari setelah barang diterima;
- Bahwa Toko Sandi Wijaya bergerak dalam bidang penjualan sembako dan minuman beralkohol;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi Ahli atas nama **DR. I KETUT WESTRA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli, saksi dilengkapi Surat Tugas Nomor : 197/UN14.2/HK.04/2022, tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Bahwa bidang keahlian yang saksi miliki adalah : Bidang Hukum Pidana. Keahlian ini saksi peroleh lewat:

Riwayat Pendidikan:

- Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, Lulus Tahun 1985.
- Strata Dua S2 Program PascaSarjana Universitas Padjadjaran Bandung bidang Hukum Bisnis, Lulus Tahun 2003.
- Strata Tiga S3 (Doktor) Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang bidang Hukum Bisnis, Lulus Tahun 2012.

Riwayat pekerjaan:

- Tahun 1986, diangkat pertamakali menjadi PNS sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan saat ini saksi memberikan perkuliahan sebagai Dosen Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, adapun Mata Kuliah yang diberikan diantaranya Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Dagang, Hukum Perseroan, Hukum Bisnis, dan lain-lain.
- Beberapa pelatihan dan seminar berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Perseroan, Hukum Perbankan, Hukum Bisnis, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Investasi, baik bersifat Nasional maupun Internasional, pernah diikuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah : Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menjelaskan Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian ,melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam sahamdan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksananya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi . Dewan Komisaris memiliki tugas fiduciary untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi.
- Bahwa Komisaris utama mempunyai Tugas dan Fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi , selain itu juga memberikan nasihat kepada Direksi terkait kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan.
- Bahwa Komisaris utama dalam melakukan tugas dan Fungsinya sesuai dengan Anggaran dasar perseroan yakni melakukan pengawasan terhadap Direksi berkaitan denganm kegiatan operasional atau jalannya perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Direksi baik mengenai Kebijakan Jangka panjang Perusahaan (KJPP) maupun kebijakan berkaitan dengan Anggaran dasar Perusahaan , serta Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) sesuai dengan tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Bahwa benar berdasarkan tugas dan fungsinya dewan Komisaris hanya dapat memberikan arahan kepada Direksi terkait keputusan operasional Perusahaan.
- Bahwa benar Dewan Komisaris tidak dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan Perseroan.
- Bahwa benar berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Komisaris Utama mengeluarkan Office Memo yang isinya mimindahkan keuntungan perusahaan ke dalam Rekening pribadi tanpa sepengetahuan pemilik saham lainnya atu tanpa melalui RUPS, terhadap tindakan yang dilakukan oleh Komisaris Utama sudah melanggar Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, disamping itu perbuatan mengalihkan keuntungan perseroan kedalam rekening pribadi apalagi dia

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai komisaris Utama sudah jelas perbuatannya merupakan perbuatan didasarkan pada Penyalahgunaan jabatan dal perusahaan.bahkan perbuatannya melanggar asas ULTRA VIRES, dimana Komisaris sebagai organ perseroan i melakukan perbuatan melampau batas kewenangannya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan apabila perbuatannya menimbulkan kerugian maka terhadap kerugiann tersebut maka dia bertanggungjawab secara pribadi.

- Bahwa seharusnya keuntungan Perseroan atau hasil operasional perusahaan masuk Ke rekening Perusahaan itu merupakan keuntungan perusahaan, disamping itu setiap perbuatan yang berkaitan dengan aset perusahaan pemindahannya melalui RUPS bukan dilakukan secara pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHARTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Distinct Spirits Distribution awalnya didirikan oleh terdakwa yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol, kemudian datang saksi JACKIE HARAPAN dari kantor pusat masuk ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa bersama saksi JACKIE HARAPAN sama-sama pemegang saham dalam perusahaan tersebut dimana terdakwa memiliki saham sebesar 55 %, JACKIE HARAPAN sebesar 40 % dan I KOMANG BUDI SANTAJAYA sebesar 5 %. Dalam perusahaan tersebut juga terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama, JACKIE HARAPAN sebagai Komisaris dan I KOMANG BUDI SANTAJAYA sebagai Direktur;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. Distinct Spirits Distribution sejak tanggal 1 Februari 2018, dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 18.820.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa memang benar NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI selaku Account Receivable PT. Distinct Spirits Distribution bahwa ada diperintahkan oleh terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan barang ke rekening pribadi milik terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.519.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Jadi totalnya sebesar Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dimana terdakwa melakukan hal tersebut tersebut untuk keperluan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, karena selama ini penjualan barang sudah mulai berkurang sedangkan perusahaan butuh biaya untuk operasional dan gaji karyawan;

- Bahwa terdakwa memerintahkan NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI untuk menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi milik terdakwa sejak tanggal 6 Maret 2020 melalui Inter Office Memo Nomor: 001/IOM/DSD/III/2020 yang terdakwa tanda tangani selaku Komisaris Utama;
- Bahwa yang membuat Inter Office Memo adalah bagian HRD atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa benar Isi dari Inter Office Memo tersebut adalah Kepada Yth. AR (Account Receivable) dari Komisaris Utama, tembusan Direktur, perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan "Perkenaan dengan ini disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanya pemindahan uang, maka bersama ini terdakwa sampaikan jumlah uang yang dipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000,- dan dipindahkan ke Rek Komisaris Utama, BCA a/n Suhartono 5270705555"
- Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan hanya keputusan atau kesepakatan antara terdakwa selaku Komisaris Utama dengan I KOMANG BUDI SANTAJAYA selaku Direktur.
- Bahwa uang sebesar Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk ke rekening Bank BCA milik terdakwa, rencana akan terdakwa gunakan untuk membuat perusahaan baru, namun belum terealisasi.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pembayaran dari outlet mana saja yang ditransfer ke rekening pribadi milik terdakwa, terdakwa hanya mengetahui ada outlet Bali Jaya yang disebutkan mempunyai piutang, sehingga terdakwa terkejut, karena Bali Jaya adalah outlet besar yang tidak pernah berhutang.
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian langsung berinisiatif untuk mengembalikan uang hasil penjualan dari outlet Bali Jaya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengembalian ke PT. Distinct Spirits Distribution sebesar Rp. 126.636.200,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 25 Januari 2021 melalui rekening milik teman terdakwa atas nama I PUTU GERHANA SUARYA PUTRA. Karena I PUTU GERHANA SUARYA PUTRA ada memiliki hutang kepada terdakwa, jadi saat akan mengembalikan uang kepada terdakwa, terdakwa minta untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama SUHARTONO/JACKIE HARAPAN (digunakan untuk rekening perusahaan).
- Bahwa benar sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk bayar kontrakan rumah di tempat tinggal terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya untuk keperluan sehari-hari dimana setelah tidak lagi berada di PT. Distinct Spirits Distribution, terdakwa sudah tidak memiliki usaha lain yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), tidak ada terdakwa transfer ke saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA selaku Direktur. Tapi memang terdakwa ada transfer ke rekening saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA selaku Direktur senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana saat itu saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA selaku Direktur karena saat itu mengatakan ingin pinjam uang untuk biaya kuliah kedua anaknya, namun saat ini uang tersebut belum ada yang dikembalikan.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution karena mengundurkan diri.
- Bahwa benar PT. Distinct Spirits Distribution tidak pernah mengadakan RUPS dan terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa diangkat sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Distinct Spirits Distribution" No. 04, tanggal 14 Februari 2019 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUHARTONO yang menyatakan benar mengambil dan menggunakan uang PT. Distinct Spirits Distribution;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama SUHARTONO periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
- 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
- 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan periode bulan Januari 2021;
- 1 (satu) bendel print out rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Distinct Spirits Distribution awalnya didirikan oleh terdakwa yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol, kemudian datang saksi JACKIE HARAPAN dari kantor pusat masuk ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa bersama saksi JACKIE HARAPAN sama-sama pemegang saham dalam perusahaan tersebut dimana terdakwa memiliki saham

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



sebesar 55 %, JACKIE HARAPAN sebesar 40 % dan I KOMANG BUDI SANTAJAYA sebesar 5 %. Dalam perusahaan tersebut juga terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama, JACKIE HARAPAN sebagai Komisaris dan I KOMANG BUDI SANTAJAYA sebagai Direktur;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 dilakukan audit internal perusahaan oleh Sdr. ARIEF KURNIA Y dari hasil audit tersebut ditemukan salah satu outlet bernama Bali Jaya Kuta beralamat Jalan Raya Kuta No. 138 Kuta Badung memiliki piutang terhadap perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution sebesar Rp. 152.294.600,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat Inter Office Memo Nomor: 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, dimana isinya perihal "Perkenaan dengan ini disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanya pemindahan uang, maka bersama ini saya sampaikan jumlah uang yang dipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000,- dan dipindahkan ke Rek Komisaris Utama, BCA a/n Suhartono 5270705555;
- Bahwa terdakwa membuat Inter Office Memo adalah untuk keperluan menyewa gedung baru, dimana untuk persiapan habis kontrak sewa gedung yang selama ini digunakan oleh PT. Distinct Spirits Distribution
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, saksi **NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E.** diperintahkan oleh terdakwa yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution untuk menyetorkan pendapatan perusahaan ke rekening pribadinya dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali transaksi dari tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 dengan cara setor tunai ke rekening BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.519.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Jadi totalnya sebesar Rp. 357.627.767,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa uang yang disetor tunai ke rekening pribadi milik terdakwa adalah uang hasil pembayaran dari Outlet atau customer atas nama La Pacha Mama Ubud, De Berry Karaoke, Villa Krisna, Bali Jaya/Cash 1, CV. Sumber Jaya, The Flow Pererenan, The Wave Canggu, Tino Mart, Cening Bagus Singapadu dan Sandi Wijaya;
- Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan hanya keputusan atau kesepakatan antara terdakwa selaku Komisaris Utama dengan I KOMANG BUDI SANTAJAYA selaku Direktur.
- Bahwa terdakwa melakukan pengembalian ke PT. Distinct Spirits Distribution sebesar Rp. 126.636.200,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 25 Januari 2021 melalui rekening milik teman terdakwa atas nama I PUTU GERHANA SUARYA PUTRA. Karena I PUTU GERHANA SUARYA PUTRA ada memiliki hutang kepada terdakwa, jadi saat akan mengembalkan uang kepada terdakwa, terdakwa minta untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama SUHARTONO/JACKIE HARAPAN (digunakan untuk rekening perusahaan).
- Bahwa sisa uang yang telah ditransferkan ke rekening terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi diantaranya untuk bayar kontrakan rumah di tempat tinggal terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya untuk keperluan sehari-hari dimana setelah tidak lagi berada di PT. Distinct Spirits Distribution, terdakwa sudah tidak memiliki usaha lain yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Pertama : melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa dari dakwaan berbentuk alternative tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling memenuhi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
5. **Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang Suhartono, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi



kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja merupakan unsur yang utama dalam kasus penggelapan dan yang dimaksud dengan “Sengaja “ adalah sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak yang di wujudkan dalam suatu perbuatan yang di lakukan secara sadar. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum bentuk sengaja di bagi dalam 3 macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (Oogmerk).
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (Zekurheidbewvstzijn).
3. sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (Mogelijkheid).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu sedangkan yang di maksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa SUHARTONO adalah selaku Komisaris Utama pada PT. Distinct Spirits Distribution pada sekitar bulan Februari 2020, memanggil saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) dan saksi NI PUTU SINTA WIRA PUTRI, S.E selaku Accounting perusahaan ke ruang rapat di kantor PT. Distinct Spirits Distribution, dan memerintahkan untuk memindahkan profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa dengan maksud untuk mendirikan perusahaan baru. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan yang ditandatangani oleh SUHARTONO selaku Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution. Isi dari Inter Office Memo tersebut adalah “Perkenaan dengan ini disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanya pemindahan uang, maka bersama ini saya sampaikan jumlah uang yang dipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000,- dan dipindahkan ke Rek Komisaris Utama, BCA a/n Suhartono 5270705555.” Berdasarkan Inter Office Memo tersebut, saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E kemudian mentransfer uang hasil penjualan dari outlet ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama SUHARTONO nomor 5270705555, dengan cara setor tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.514.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
2. Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 357.674.315,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang disetor tunai ke rekening pribadi milik terdakwa adalah uang hasil pembayaran dari Outlet atau customer atas nama La Pacha Mama Ubud, De Berry Karaoke, Villa Krisna, Bali Jaya/Cash 1, CV. Sumber Jaya, The Flow Pererenan, The Wave Canggu, Tino Mart, Cening Bagus Singapadu dan Sandi Wijaya. Dan keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan hanya keputusan atau kesepakatan antara terdakwa selaku Komisaris Utama dengan I KOMANG BUDI SANTAJAYA selaku Direktur, tanpa sepengetahuan dari pemegang saham lainnya, yaitu saksi JACKIE HARAPAN ;

Menimbang, bahwa uang perusahaan yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa bukan dipergunakan untuk mendirikan perusahaan baru akan tetapi telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar kontrakan rumah tempat tinggal terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk biaya konsultasi bisnis sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa bersama keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sengaja dilakukan dengan maksud artinya terdakwa dengan sadar membuat surat Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 untuk memindahkan profit

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Hal itu dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pemegang saham lainnya ataupun komisaris lainnya. Yang seharusnya setiap pemindahan atau pengguna aset-aset perusahaan harus diketahui oleh pemegang saham lainnya atau setidaknya dilakukan RUPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah selaku Komisaris Utama pada PT. Distinct Spirits Distribution sejak tahun 2019 yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol. Di PT. Distinct Spirits Distribution terdakwa sebagai pemilik saham sebesar 55%, saksi JACKIE HARAPAN selaku Komisaris memiliki sebesar 40%, dan saksi I KOMANG BUDI SANTAJAYA, SE. yang menjabat sebagai Direktur memiliki saham sebesar 5%. Sekitar awal tahun 2020, terdakwa merasakan penurunan pendapatan perusahaan akibat banyaknya outlet penjualan yang tutup karena pandemi Covid-19. Sehingga terdakwa berniat membuat perusahaan baru, dengan cara memindahkan profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Selanjutnya sebagai Komisiaris Utama Terdakwa kemudian mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Distinct Spirits Distribution. Isi dari Inter Office Memo tersebut adalah “Perkenaan dengan ini disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanya pemindahan uang, maka bersama ini saya sampaikan jumlah uang yang dipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000,- dan dipindahkan ke Rek Komisaris Utama, BCA a/n Suhartono 5270705555.” Nominal tersebut terdakwa dasarkan pada akumulasi profit perusahaan yang berjalan sejak awal berdiri yakni sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020. Selanjutnya berdasarkan Inter Office Memo tersebut, saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E kemudian mentransfer uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari outlet ke rekening BCA atas nama SUHARTONO nomor 5270705555, dengan cara setor tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.514.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
2. Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Totalnya sebesar Rp. 357.674.315,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT Distinct Spirits Distribution selain tugas komisaris sebagai Pengawas, Komisaris dan Direktur berhak mengeluarkan Inter Office Memo terkait kinerja perusahaan. Dalam perkara a quo Inter Office Memo berkaitan dengan pemindahan asset perusahaan ke rekening pribadi terdakwa dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pemegang saham lainnya maupun dilakukan melalui RUPS. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan Inter Office Memo No 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Pemindahan Uang Keuntungan Perusahaan, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) dan saksi NI PUTU SINTA WIRA PUTRI, S.E selaku Accounting perusahaan untuk memindahkan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Atas perintah Terdakwa tersebut saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) mentransferkan uang perusahaan yang diperoleh dari pembelian outlet-outlet, ditransfer ke rekening BCA atas nama SUHARTONO (terdakwa) Nomor 5270705555, secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.514.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
2. Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Pada tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Totalnya sebesar Rp357.674.315,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa menjabat selaku Komisaris Utama pada PT. Distinct Spirits Distribution yang bergerak di bidang distributor minuman beralkohol sejak tahun 2019. Terdakwa menjabat selaku Komisaris Utama sejak tahun 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Distinct Spirits Distribution Nomor 04 Tanggal 14 Februari 2019, dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 18.820.000,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa uang perusahaan sejumlah Rp357.674.315,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening Terdakwa merupakan akibat dari adanya Inter Office Memo No 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Komisaris Utama pada PT. Distinct Spirits Distribution. Sehingga dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
2. Kemudian perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.
3. Diantara perbuatan-perbuatan tersebut saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan Inter Office memo, Terdakwa kemudian memerintahkan saksi NI KADEK ARIE OKTAVIANTARI, S.E selaku Account Receivable (AR) dan saksi NI PUTU SINTA WIRA PUTRI, S.E selaku Accounting perusahaan untuk memindahkan profit perusahaan ke rekening pribadi terdakwa. Pemindahan tersebut dilakukan secara bertahap sehingga terdakwa menerima transferan uang perusahaan ke rekening pribadinya untuk pertama kalinya pada tanggal tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp. 113.514.887,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), kedua tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 109.893.575,- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), ketiga tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp. 36.980.432,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), keempat tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp. 41.046.548,- (empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan kelima tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 56.238.873,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dengan jumlah total sebesar Rp357.674.315,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat tibu tiga ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarga bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membangun perusahaan baru sebagaimana isi dari Inter office memo yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya inter office memo yang dikeluarkan oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian mendapatkan transferan uang dari perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa secara bertahap, dimana hal itu terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Bahwa kemudian uang yang masuk dalam rekening pribadi Terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur **Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Internal office memo yang dikeluarkan oleh terdakwa dinyatakan bahwa pemindahan aset perusahaan ke rekening pribadi terdakwa dimaksudkan untuk membangun perusahaan baru namun dari fakta persidangan dana yang telah ditransfer ke rekening terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sehingga dari fakta tersebut dapat dinilai sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan (mens rea) adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk kepentingan membangun perusahaan. Disamping itu keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dan dinyatakan semua unsur telah terpenuhi sehingga berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Distinct Spirits Distribution" No. 04, tanggal 14 Februari 2019 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUHARTONO yang menyatakan benar mengambil dan menggunakan uang PT. Distinct Spirits Distribution;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama SUHARTONO periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
- 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
- 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan periode bulan Januari 2021;
- 1 (satu) bendel print out rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

Dikembalikan kepada saksi JACKIE HARAPAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Distinct Spirits Distribution;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada pengembalian uang ke Perusahaan PT. Distinct Spirits Distribution;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Distinct Spirits Distribution" No. 04, tanggal 14 Februari 2019 yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh SUHARTONO yang menyatakan benar mengambil dan menggunakan uang PT. Distinct Spirits Distribution;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama SUHARTONO periode bulan Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020, tanggal 6 Maret 2020;
 - 5 (lima) lembar bukti setoran ke rekening BCA No. 5270705555 atas nama SUHARTONO;
 - 12 (dua belas) lembar Surat Laporan Audit No. 20-4/DSD/III/2021, tanggal 1 Maret 2021;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Invoice yang sudah dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1450012133639 atas nama Suhartono/Jackie Harapan periode bulan Januari 2021;
 - 1 (satu) bendel print out rekening tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5270705555 atas nama SUHARTONO periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1150/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JACKIE HARAPAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Selasa , tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.